



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 146/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KEPENUHAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan, dan Masa Kerja

- Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kepenuhan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 141/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 75/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kepenuhan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 85/PP.04.2-BA/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Serta Penetapan Kembali Panitia Pemungutan Suara dan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEPENUHAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kepenuhan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan mulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Resman Dianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 146/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN KEPENUHAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
HULU LANJUTAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KEPENUHAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN
TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN TENGAH

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NASRUL HADI	L	KEPENUHAN TENGAH
2.	ERMA YULI	P	KEPENUHAN TENGAH
3.	JAMALUDDIN AZHAR	L	KEPENUHAN TENGAH

2. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN BARAT

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AYU K ANGGRAINI	P	KEPENUHAN BARAT
2.	ABDUL GAFUR	L	KEPENUHAN BARAT
3.	BUSTAMI	L	KEPENUHAN BARAT

3. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN HILIR

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SAMSIDAR	P	KEPENUHAN HILIR
2.	MUHAMMAD REZEKI	L	KEPENUHAN HILIR
3.	MAIKEL	L	KEPENUHAN HILIR

4. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN TIMUR

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SYAMSUL BAHRI	L	KEPENUHAN TIMUR
2.	SUPIYAR HAMIDI	L	KEPENUHAN TIMUR
3.	SASKARINA	P	KEPENUHAN TIMUR

5. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ILYAS	L	KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA
2.	MAHDALENA	P	KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA
3.	SISWANTO	L	KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA

6. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN RAYA

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RIDWAN SINURAT	L	KEPENUHAN RAYA
2.	RIYAN SYAFRUDIN	L	KEPENUHAN RAYA
3.	ALI ASHADI	L	KEPENUHAN RAYA

7. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN BARU

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WIWID Satriyo	L	KEPENUHAN BARU
2.	MUHTADIN AL'MA'ARIF	L	KEPENUHAN BARU
3.	RESTU AYU	P	KEPENUHAN BARU

8. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN BARAT MULYA

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WAHYU SAIDINA. P	L	KEPENUHAN BARAT MULYA
2.	JURIAH	P	KEPENUHAN BARAT MULYA
3.	DEDI SANJAYA	L	KEPENUHAN BARAT MULYA

9. KELURAHAN/DESA ULAK PATIAN

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NUR MALA SARI	P	ULAK PATIAN
2.	SITI AMINAH	P	ULAK PATIAN
3.	JUHARI	L	ULAK PATIAN

10. KELURAHAN/DESA RANTAU BINUANG SAKTI

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ZULHENDRI SASMEDI	L	RANTAU BINUANG SAKTI
2.	JOKO ARDIANTO	L	RANTAU BINUANG SAKTI
3.	PUTRA RAMADHAN	L	RANTAU BINUANG SAKTI

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Kepada Sub Bagian Hukum,



Riswan Dianto